BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh besar terhadap berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia tidak luput dari tuntutan untuk mengikuti arus digitalisasi. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah dengan meluncurkan sistem peradilan elektronik atau dikenal dengan e-Court, yang diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. [1] Peraturan ini diperbarui melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan kemudian diperbaharui kembali melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, sebagai respons terhadap kebutuhan adaptasi dan optimalisasi sistem peradilan elektronik yang lebih komprehensif dan inklusif. Meskipun demikian, alangkah lebih baiknya agar mengetahui lebih jelas bagaimana jika perbedaan tersebut sedikit kita rinci lebih jauh dengan membandingkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah diperbaharui.

Dalam perkembangan regulasi persidangan elektronik di Indonesia, terdapat sejumlah perubahan mendasar yang patut dicermati antara PERMA No. 1 Tahun 2019

[1] "JDIH Mahkamah Agung RI,", https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-3-tahun-2018/detail.

dan PERMA No. 7 Tahun 2022. Perubahan-perubahan ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menyempurnakan implementasi persidangan elektronik berdasarkan pengalaman praktik selama beberapa tahun terakhir.[2]

Salah satu perubahan fundamental terdapat pada mekanisme pelaksanaan persidangan elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat 1 kedua regulasi tersebut. Pada regulasi sebelumnya, persidangan elektronik baru dapat dilaksanakan apabila kedua belah pihak, baik penggugat maupun tergugat, memberikan persetujuan setelah mediasi gagal mencapai kesepakatan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa persidangan elektronik masih bersifat opsional dan bergantung pada kesepakatan para pihak. Namun demikian, PERMA terbaru mengubah paradigma tersebut dengan menetapkan bahwa perkara yang didaftarkan secara elektronik akan otomatis disidangkan secara elektronik pula. [3] Perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran dari sistem opt-in menjadi lebih ke arah sistem default, meskipun tetap memberikan ruang bagi pihak tertentu untuk tidak mengikuti persidangan elektronik.

Dari sisi terminologi, terdapat penyesuaian yang cukup signifikan dalam mendefinisikan domisili elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3. Regulasi awal mendefinisikan domisili elektronik secara sederhana sebagai alamat surat elektronik yang telah terverifikasi. Definisi ini kemudian diperluas untuk mengakomodasi perkembangan teknologi komunikasi dengan memasukkan layanan

[2] "JDIH Mahkamah Agung RI," diakses 18 Januari 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/.
[3] "Perma No. 7 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022.

pesan atau messaging services sebagai alternatif selain alamat elektronik. Perluasan definisi ini mencerminkan pemahaman yang lebih komprehensif bahwa komunikasi digital tidak hanya terbatas pada email, melainkan dapat mencakup berbagai platform komunikasi modern seperti WhatsApp, Telegram, atau aplikasi serupa yang kini lebih banyak digunakan dalam praktik sehari-hari.[4]

Perubahan penting lainnya berkaitan dengan siapa saja yang dapat menjadi pengguna terdaftar dalam sistem informasi pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 4. Pada masa berlakunya PERMA No. 1 Tahun 2019, hak akses terbatas hanya untuk advokat yang telah memenuhi persyaratan tertentu.[5] Pembatasan ini kemudian dianggap kurang akomodatif terhadap profesi hukum lainnya yang juga memiliki peran dalam proses peradilan. Oleh karena itu, PERMA No. 7 Tahun 2022 memperluas cakupan pengguna terdaftar dengan memasukkan kurator dan pengurus sebagai pihak yang juga dapat mengakses sistem.[6] Perluasan ini tentunya memberikan fleksibilitas lebih besar, khususnya dalam perkara-perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang memang memerlukan keterlibatan kurator dan pengurus.

Aspek prosedural dalam persidangan elektronik mengalami penyempurnaan yang cukup kompleks sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Ayat 1, 2, 3, dan 4. Regulasi

---

[4] "Perma No. 1 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 18 Januari 2026, Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/206067/Perma-No-1-Tahun-2019.

[5] "Perma No. 1 Tahun 2019," Database Peraturan | JDIH BPK, Diakses 18 Januari 2026, Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/206067/Perma-No-1-Tahun-2019.

[6] "Peraturan MA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [Peraturan.Go.Id], diakses 18 Januari 2026, https://peraturan.go.id/id/peraturan-ma-no-7-tahun-2022.

terdahulu mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan dokumen dalam bentuk elektronik sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan.[7] Setelah dokumen diterima dan diperiksa oleh majelis hakim, dokumen tersebut kemudian diteruskan kepada pihak lawan. Mekanisme ini terkesan kaku karena mengasumsikan semua pihak mampu dan bersedia menggunakan sistem elektronik. PERMA yang lebih baru menyadari bahwa dalam praktiknya tidak semua pihak, khususnya tergugat, menyetujui atau siap untuk mengikuti persidangan elektronik sepenuhnya.[8]

Oleh karena itu, dibuatlah mekanisme hybrid dimana dokumen dapat disampaikan dalam bentuk elektronik maupun cetak, tergantung pada kesediaan tergugat. Bagi tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik, dokumen seperti replik akan diunduh oleh juru sita dan disampaikan secara konvensional sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (4). [9] Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menyeimbangkan antara modernisasi peradilan dengan perlindungan hak asasi para pihak yang mungkin menghadapi kendala teknologi.

Terkait dengan pembuktian, terdapat penambahan persyaratan yang lebih spesifik dalam regulasi terbaru. Jika sebelumnya jawaban tergugat cukup disertai dengan bukti surat dalam bentuk dokumen elektronik, kini ditegaskan bahwa dokumen

---

[7] "JDIH Mahkamah Agung RI," diakses 18 Januari 2026, https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2019/detail.

[8] "Perma No. 7 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022.

[9] Database Peratur. JDIH BPK, "Perma No. 7 Tahun 2022."

tersebut harus sudah bermaterai.[10] Penambahan frasa "sudah bermaterai" ini penting untuk memastikan keabsahan formal dokumen elektronik sebagai alat bukti, mengingat Undang-Undang Bea Meterai juga telah mengalami pembaruan yang mengakomodasi dokumen elektronik.[11]

Dalam hal administrasi persidangan, terdapat perubahan minor namun bermakna dalam penyebutan petugas yang bertanggung jawab mencatat jalannya persidangan. Regulasi lama menggunakan istilah "Panitera Pengganti" dan mewajibkan pencatatan dalam "Berita Acara Sidang Elektronik", sementara regulasi baru menggunakan istilah yang lebih umum yaitu "Panitera Sidang" dan "Berita Acara Sidang" tanpa embel-embel elektronik.[12] Perubahan ini mungkin dimaksudkan untuk menyederhanakan terminologi dan menghindari kebingungan, mengingat pada dasarnya fungsi pencatatan tetap sama meskipun medium persidangannya berbeda.

Terakhir, mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajiban prosedural, terdapat penegasan kriteria yang lebih ketat. Jika sebelumnya ketidakhadiran atau ketidaksampaian dokumen tanpa "alasan sah" sudah dapat mengakibatkan pihak tersebut dianggap tidak menggunakan haknya, kini ditambahkan

[10] "Peraturan MA No. 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik," Database Peraturan Perundang-Undangan Indonesia - [PERATURAN.GO.ID], diakses 18 Januari 2026, https://peraturan.go.id/id/peraturan-ma-no-7-tahun-2022.

[11] "UU No. 10 Tahun 2020," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/149748/uu-no-10-tahun-2020.

[12] "Perma No. 7 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022.

syarat bahwa alasan tersebut juga harus "patut" menurut penilaian hakim. [13] Penambahan kata "patut" ini memberikan diskresi lebih besar kepada hakim untuk menilai apakah alasan yang dikemukakan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga reasonable dan dapat dibenarkan secara substantif. Selain itu, regulasi baru juga mengakomodasi situasi dimana tergugat yang tidak menyetujui persidangan elektronik tetap berkewajiban menyampaikan dokumen cetak, sehingga ketidakhadiran atau ketidaksampaian dokumen dari pihak tersebut juga mendapat konsekuensi yang sama.

Secara keseluruhan, perubahan dari PERMA No. 1 Tahun 2019 ke PERMA No. 7 Tahun 2022 menunjukkan evolusi pemikiran tentang bagaimana persidangan elektronik seharusnya dijalankan. Jika regulasi pertama lebih bersifat eksperimental dan sangat bergantung pada kesepakatan para pihak, regulasi kedua lebih matang dengan mengakomodasi berbagai kendala praktis yang ditemui di lapangan, sambil tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak prosedural para pihak yang mungkin menghadapi keterbatasan akses teknologi.[14]

Dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dijelaskan bahwa “Persidangan secara Elektronik dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian

[13] “Perma No. 7 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 18 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/248072/perma-no-7-tahun-2022.

[14] BPHN-Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Artikel Rechtsvinding - Publikasi Ilmiah Hukum Indonesia,” Artikel Rechtsvinding, diakses 18 Januari 2026, https://rechtsvinding.bphn.go.id.

gugatan/permohonan/Keberatan/bantahan/perlawanan/intervensi beserta perubahanya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, simpulan, pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum banding".[15]

Aplikasi *e-Court* resmi diliuncurkan pada tanggal 13 Juli 2018 bertempat di Hotel Novetel di Balikpapan, dimana peluncuran nya merupakan sebuah semangat modernisasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan didorong olh sebuah visi yang agung yaitu untuk mewujudkan badam peadilan Indonesia yang agung melaluo mekanisme penyelenggaraanperadilan yang sederhana cepat dan biaya ringan. [16] Sistem e-Court bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akses terhadap keadilan (access to justice) dengan memanfaatkan teknologi dalam proses administrasi perkara. Layanan ini meliputi pendaftaran perkara secara daring (e-Filing), pembayaran biaya perkara secara elektronik (e-Payment), pemanggilan secara elektronik (e-Summons), serta persidangan secara elektronik (e-Litigation).[17] Inovasi ini tidak hanya menjawab tantangan efektivitas waktu dan biaya, tetapi juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi peradilan yang lebih modern dan terukur.

[15] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

[16] "Mahkamah Agung Republik Indonesia," diakses 18 Januari 2026, https://www.mahkamahagung.go.id/id/berita/3087/ketua-mahkamah-agung-luncurkan-aplikasi-e-c0urt.

[17] Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. Panduan Implementasi e-Court di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2021.

Dalam lingkungan Peradilan Agama, penerapan e-Court memiliki nilai strategis, khususnya dalam perkara perceraian, yang merupakan salah satu jenis perkara dengan volume tertinggi setiap tahunnya.



Berdasarkan grafik angka perceraian di Kota Bekasi yang bersumber dari data Pengadilan Agama Kota Bekasi, terlihat adanya kecenderungan peningkatan jumlah perkara perceraian selama periode 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023, jumlah perkara perceraian tercatat sebanyak 3.396 kasus, kemudian meningkat menjadi 4.080 kasus pada tahun 2024, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan total 4.742 perkara perceraian. Tren peningkatan ini menunjukkan bahwa perceraian masih menjadi persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga masyarakat Kota Bekasi.[18] Peningkatan angka perceraian tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor sosial dan ekonomi yang memengaruhi ketahanan keluarga. Data dan kajian empiris menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, ketidakstabilan pendapatan rumah tangga, serta

[18] "Direktori Putusan," diakses 19 Januari 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/.

meningkatnya biaya hidup di wilayah perkotaan menjadi faktor dominan yang memicu konflik rumah tangga dan berujung pada perceraian.[19] Selain faktor ekonomi, faktor non-material seperti kurangnya komunikasi yang efektif antara pasangan, perselisihan yang berlarut-larut, serta adanya kekerasan dalam rumah tangga juga turut berkontribusi terhadap meningkatnya perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama.[20]

Dari perspektif hukum keluarga, meningkatnya angka perceraian ini menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.[21] Oleh karena itu, data yang tergambar dalam grafik tersebut menegaskan pentingnya peran negara dan lembaga terkait, baik Pengadilan Agama maupun pemerintah daerah, dalam memperkuat upaya preventif melalui mediasi, konseling keluarga, dan edukasi pranikah sebagai langkah strategis untuk menekan angka perceraian di Kota Bekasi pada masa yang akan datang.[22] Kondisi ini menunjukkan

---

[19] "PA Bekasi Terima 4.742 Perkara Perceraian, Tekanan Ekonomi jadi Biang Kerok – Radarbekasi.id," diakses 19 Januari 2026, https://radarbekasi.id/2025/12/26/pa-bekasi-terima-4-742-perkara-perceraian-tekanan-ekonomi-jadi-biang-kerok/?

[20] "Faktor-faktor Penyebab Perceraian Dalam Perspektif Hukum Keluarga Antar Madzhab Islam Dan Realita Sosial | JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan," diakses 19 Januari 2026, https://jurnal.syntaximperatif.co.id/index.php/syntax-imperatif/article/view/168?

[21] "UU No. 1 Tahun 1974," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 19 Januari 2026, http://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974.

[22] Badan Pusat Statistik Indonesia, "Statistik Indonesia 2024," diakses 19 Januari 2026, https://www.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/c1bacde03256343b2bf769b0/statistik-indonesia-2024.html.

bahwa beban administrasi perkara perceraian di Pengadilan Agama sangat tinggi, sehingga diperlukan sistem yang mampu mempercepat proses dan meningkatkan pelayanan publik. Penggunaan e-Court dalam perkara perceraian diharapkan dapat memberikan efisiensi, kemudahan akses bagi pencari keadilan, dan mengurangi praktik penyimpangan administratif.

Kota Bekasi merupakan salah satu daerah metropolitan penyangga DKI Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi, kepadatan penduduk yang besar, serta kompleksitas persoalan sosial yang tinggi. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat perceraian di wilayah ini menunjukkan tren yang meningkat. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kota Bekasi, dalam tahun 2024 tercatat lebih dari 4000 perkara perceraian yang masuk dan diputus setiap tahunnya. [23] Di tengah tingginya beban perkara tersebut, Pengadilan Agama Kota Bekasi telah mengimplementasikan sistem e-Court sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan Mahkamah Agung. Dengan demikian, kota ini menjadi objek yang tepat untuk menilai efektivitas implementasi e-Court dalam menangani perkara perceraian.

Persidangan elektronik akan memudahkan aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim, Pengacara, juga Panitera, terutama yang mengajukan perkara dan mencari keadilan di pengadilan, dalam hal ini penggugat ataupun tergugat dapat melaksanakan persidangan dengan azaz sederhana, cepat dan biaya ringan. Persidangan elektronik

[23]Badan Peradialn Agama Mahkmah Agung RI. Laporan Statistik Perkara Tahun 2024 di akses melalui https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-bekasi/kategori/perceraian.html

tidak mengharuskan para pihak untuk datang secara tatap muka sehingga mengurangi biaya transportasi dan menimalisir waktu dalam berperkara di pengadilan.[24]

Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem e-Court tidak selalu berjalan dengan lancar. Meskipun secara sistem telah dirancang dengan optimal, berbagai tantangan masih ditemukan di lapangan. Salah satunya adalah rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, khususnya dari kalangan pencari keadilan yang berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dan berpendidikan rendah. Banyak dari mereka yang belum memahami prosedur penggunaan e-Court, bahkan tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai untuk menggunakan layanan tersebut. Selain itu, permasalahan teknis seperti gangguan sistem, keterbatasan server, serta kurangnya pendampingan dari pihak pengadilan juga menjadi hambatan yang memengaruhi efektivitas layanan.[25]

Di sisi lain, dari perspektif internal pengadilan, terdapat tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM). Tidak semua aparatur pengadilan memiliki kapasitas teknis dan pelatihan yang memadai dalam mengoperasikan sistem e-Court. Kurangnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja yang tinggi, serta resistensi terhadap

[24] Qusnul Chotimah, "Efektivitas Penanganan Persidangan Dan Penyelesaian Perkara Perceraian Secara Elektronik Di Pengadilan Agama Sumber(Studi Kasus Perceraian Nomor 5916/Pdt.G/2023/PA.Sbr)" (diploma, S1-Hukum Keluarga IAIN SNJ, 2024), https://syekhnurjati.ac.id.

[25] "Telaah Komparatif Antara Peradilan Konvensional dan E-Court dalam Penyelesaian Sengketa | YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan," diakses 19 Januari 2026, https://jurnal.kalimasadagroup.com/index.php/yudhistira/article/view/1703?

perubahan teknologi turut memengaruhi keberhasilan implementasi sistem ini.[26] Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana sistem e-Court benar-benar efektif dan efisien dalam mempercepat penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, khususnya di Kota Bekasi.

Penelitian oleh Salwa Aulia Fatimah di Pengadilan Agama Depok menemukan bahwa penggunaan sistem persidangan elektronik mampu mempercepat proses pemeriksaan perkara, mengurangi biaya perkara, dan meningkatkan transparansi hukum bagi para pihak. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan oleh peneliti, pelaksanaan e-Litigation masih menghadapi kendala teknis serta keterbatasan sumber daya manusia baik dari pihak hakim maupun advokat. [27] Kajian tersebut menjadi pijakan penting untuk menelaah lebih lanjut efektivitas dan dinamika pelaksanaan persidangan elektronik, khususnya dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi yang hingga saat ini belum banyak dikaji secara empiris.

Peneliti akan melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kota Bekasi, karena belum ada penelitian tentang efektifitas Persidangan secara Eelektronik di Pengadilan Agama Kota Bekasi. Dan peneliti juga akan memfokuskan dengan mejadikan salah satu perkara perceraian yang di laksanakan dengan persidangan secara elektronik, yaitu

---

[26] "Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri | Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)," diakses 19 Januari 2026, https://aksiologi.org/index.php/courtreview/article/view/2428?utm_source=chatgpt.com.

[27] Salwa Aulia Fatimah, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik di pengadilan agama Depok" (other, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024), https://digilib.uinsgd.ac.id/103482/.

perkara perceraian Nomor **3752/Pdt.G/2025/PA.Bks** sebagai contoh perkara. Pertimbangan Majelis Hakim dan Advokat dalam perkara perceraian secara elektronik juga menjadi pokok pembahasan yang akan peneliti kaji.[28]

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih detai tentang penyelesaian perkara perceraian secara elektronik, karena dengan adanya persidangan secara elektronik diharapkan dapat menjadi suatu kemudahan masyarakat pencari keadilan atau kuasa hukum dalam menyelesaikan kasus-kasus perceraian di Indonesia terutama di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas penerapan sistem e-Court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi, serta mengidentifikasi hambatan dan faktor pendukungnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perbaikan sistem layanan peradilan ke depan dan menjadi masukan bagi Mahkamah Agung serta pengadilan di tingkat daerah dalam mengembangkan sistem peradilan elektronik yang lebih inklusif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.[29]

---

[28] "Direktori Putusan," diakses 19 Januari 2026, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/pengadilan/profil/pengadilan/pa-bekasi.html.

[29] BPHN-Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Artikel Rechtsvinding - Publikasi Ilmiah Hukum Indonesia," Artikel Rechtsvinding, diakses 19 Januari 2026, https://rechtsvinding.bphn.go.id.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

1) Efektivitas Penerapan Sistem E-Court dalam penanganan perkara perceraian Nomor 3752/Pdt.G/2025/PA.Bks
2) Kesiapan SDM dan Infrastruktur Pengadilan Kemampuan petugas pengadilan dalam mengoperasikan sistem dan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi di Pengadilan Agama Bekasi.
3) Sosialisasi dan Pelatiha n penggunaan E-Court secara komprehensif kepada semua pihak yang berkepentingan.
4) Pencapaian Asas Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penerapan E-Court perkara perceraian Nomor 3752/Pdt.G/2025/PA.Bks

2. Batasan Masalah

Masalah yang akan di teliti agar tidak keluar dari pokok pembahasan lain, penulis perlu membatasi permasalahan agar terfokus pada pembahasan tentang efektivitas sistem persidangan secara elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan dar Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan diatas, dalam penelitian ini peneliti berfokus pada efektifitas

pelaksanaan persidangan secara elektronik yang mana untuk mengetahui seberapa efektif pelaksaanya di lapangan apakah sudah sesuai denga apa yang menjadi harapan dari Mahkamah Agung atau masih perlu adanya evaluasi dan perbaikan untuk mencapai hasil yang sesusai dengan yang diharapkan. Penelitian ini akan menggunakan sampel studi kasus yang terjadi di Masyarakat agar hasil penelitian lebih akurat.

Dengan demikian maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerapan persidangan secara elektronik dalam menyelesaikan perkara perceraian dengan perkara nomor **3752/Pdt.G/2025/PA.Bks** di Pengadilan Agama Kota Bekasi.
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dan Advokat dalam perkara perceraian secara Elektronik di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

C. Tujuan Penelitian

1. Agar dapat mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pelaksanaa persidangan secara elektronik perkara perceraian dengan perkara nomor **3578/Pdt.G/2025/PA.Bks** di Pengadilan Agama Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dan Advokat dalam menangani perkara perceraian melalui persidangan secara elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

   Manfaat dari penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumbangsih pemikiran dalam hal informasi ilmiah dan juga diharapkan dapat menambah Khazanah ilmu pengetahuan bagi Masyarakat yang ingin mengetahui atau ingin menggunakan system peradilan secara elektronik dalam berperkara di Pengadilan Agama.

2. Secara Praktis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menarik peneliti lain, khususnya mahasiswa yang ingin meneliti hal yang serupa atau mengembangkan penilitianya lebih baik lagi sehingga bisa memberikan kontribusi nyata terhadapa perkebangan dan kemajuan khususnya di bidang Peradilan Agama.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, yang terdiri dari sub-sub pada bab tersebut. Dalam bab-bab membahas permasalahan yang sesuai dengan kriteria pada bab tersebut, sehingga dapat saling berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Untuk memberikan gambaran yang jelas dan dengan mudah mengenai pembahasan skripsi ini, maka dari itu penyusunan skripsi ini dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, review teori terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II, merupakan pemaparan kajian pustaka, landasan teori serta tinjauan umum tentang persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama

Bab III, menguraikan tentang metode penelitian untuk menempuh langkah-langkah yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data yang diperliukan pada penulisan skripsi ini.

Bab IV, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian dan temuan penelitian dan pembasan mengenai efektifitas e-court persidangan secara elektronik perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Bekasi.

Bab V, merupakan proses akhir dari pembahasan dari bab-bab tersebut, sehingga mendapatkan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang terdapat pada bab-bab tersebut, kemudian memberikan saran agar dianggap sangat relevan demi keberlangsungan layanan peradilan secara elektronik dalam perkara di Pengadilan Agama Kota Bekasi.